

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN



Diajukan oleh

RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

PRGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG
DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**



Diajukan oleh

RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

PRGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG
DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

PRGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM
JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

Diajukan oleh


RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal 13 Juni 2023


Pembimbing Utama,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM
JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**


Diajukan oleh

RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM
JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

Diajukan oleh

RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 406/UNB-1.11/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 171021310107
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Mei 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



RIZKY AKBAR

NIM. 1710211310107

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Indah Rahmadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat:

Nomor : 941/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu dihanturkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Ibu Tercinta

Kepada ayah tercinta Bapak Azis Afison dan Ibunda tercinta Syarifah Ana Khairatul Bakhsin tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa besar do'a dan dukungan kalian kepada penulis, hanya ucap terima kasih dan doa yang selalu menyertai agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanallahu wa Ta'ala.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H dan Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., yang telah menyediakan waktu dan tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesai.

RINGKASAN

RIZKY AKBAR, NIM: **1710211310107**, Juni 2023. **PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 98 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Tidak dapat disangkal bahwa selama 2 tahun terakhir, pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang signifikan pada pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respon realistis terhadap eksistensi *Covid-19* bahwa kemungkinan besar *Covid-19* tidak akan pernah hilang, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan. Tidak hanya sekadar gagasan yang dipaksakan, konsep new normal yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui kajian panjang dan resolusi dampak yang teliti menjadi pilihan rasional, mengingat dampak yang mungkin terjadi jika opsi lock down atau PSBB terus diterapkan.

Sidang dalam jaringan atau *online* telah menjadi solusi alternatif dalam proses persidangan yang memudahkan akses keadilan bagi masyarakat dan menghemat biaya serta waktu. Namun, pelaksanaan sidang dalam jaringan juga memunculkan beberapa tantangan seperti keamanan data, keaslian bukti digital, dan kualitas infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, pengadilan perlu memperhatikan aspek teknologi dan keamanan dalam pelaksanaannya.

Kelebihan dari persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) adalah sidang dalam jaringan atau *online* merupakan bentuk penyelenggaraan persidangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga para pihak yang terlibat dalam persidangan dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda-beda tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Kelemahan dari persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) antara lain adalah terbatasnya pengalaman dalam

penggunaan teknologi informasi oleh para hakim, jaksa dan pengacara, adanya risiko teknis seperti gangguan jaringan internet dan kualitas suara yang buruk, serta potensi terjadinya kebocoran informasi dalam persidangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara adalah salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau responden untuk memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, sikap, dan persepsi dari informan atau responden terhadap suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Dalam teknik wawancara, peneliti memperoleh data dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur dan mendengarkan tanggapan yang diberikan oleh informan atau responden.

Lokasi penelitian pada studi tentang pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) adalah di Pengadilan Negeri Marabahan, yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih No. 77 Kelurahan Ulu Benteng, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pengadilan Negeri Marabahan merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang telah menerapkan sistem persidangan dalam jaringan (*online*).

Pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Marabahan memberikan keuntungan seperti mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya perjalanan, dan memudahkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh untuk berpartisipasi dalam sidang. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses sidang *online* tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan sistem persidangan daring menggunakan teknologi jaringan.
- b. Sidang-sidang dilakukan secara online melalui koneksi internet, memungkinkan para peserta sidang untuk berpartisipasi dari lokasi yang berbeda.

- c. Pelaksanaan persidangan dalam jaringan ini merupakan langkah inovatif yang membawa keuntungan seperti penghematan waktu, biaya, dan aksesibilitas yang lebih baik.

Beberapa langkah umum yang terlibat dalam pelaksanaan persidangan dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan mungkin mencakup persiapan teknis, pengaturan jadwal dan pemberitahuan, akses ke platform sidang online, penyampaian bukti dan dokumen, pelaksanaan sidang, perekaman sidang, dan pengumuman keputusan.

Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (online) di Pengadilan Negeri Marabahan memiliki beberapa evaluasi, antara lain:

- a. Keterbatasan teknis dalam penggunaan teknologi jaringan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- b. Kendala dalam memastikan identitas dan keaslian dokumen serta bukti yang digunakan dalam persidangan.
- c. Kesulitan dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dibagikan selama persidangan online.
- d. Kurangnya interaksi secara langsung antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan saksi ahli dapat mempengaruhi keputusan persidangan.
- e. Masalah teknis yang tidak dapat dihindari, seperti koneksi internet yang buruk, dapat memengaruhi kualitas audio dan video.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan peningkatan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan aman, serta penyediaan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Selain itu, aturan dan pedoman yang jelas dan ketat perlu diterapkan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan selama persidangan online. Dengan demikian, persidangan dalam jaringan (online) dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan pidana.

Dalam kesimpulannya, sidang dalam jaringan (*online*) dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperlancar proses persidangan, namun harus diiringi dengan persiapan dan aturan yang matang agar terpenuhi kriteria efektivitas hukum secara umum.

Rizky Akbar, NIM: 1710211310107, Juni 2023. **PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 81 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan merupakan inovasi teknologi yang dilakukan sebagai solusi alternatif dalam proses persidangan. Pelaksanaannya diawali dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan, dan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan. Metode dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan, serta melihat peran teknologi dalam pelaksanaan persidangan tersebut, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan adalah Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan sistem persidangan daring menggunakan teknologi jaringan, sidang-sidang dilakukan secara *online* melalui koneksi internet, memungkinkan para peserta sidang untuk berpartisipasi dari lokasi yang berbeda, persidangan dalam jaringan ini merupakan langkah inovatif yang membawa keuntungan seperti penghematan waktu, biaya, dan aksesibilitas yang lebih baik. Pelaksanaan persidangan dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan mungkin mencakup persiapan teknis, pengaturan jadwal dan pemberitahuan, akses ke platform sidang *online*, penyampaian bukti dan dokumen, pelaksanaan sidang, perekaman sidang, dan pengumuman keputusan. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan memiliki beberapa evaluasi, antara lain: keterbatasan teknis dalam penggunaan teknologi jaringan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, kendala dalam memastikan identitas dan keaslian dokumen serta bukti yang digunakan dalam persidangan, kesulitan dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dibagikan selama persidangan online, kurangnya interaksi secara langsung antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan saksi ahli dapat mempengaruhi keputusan persidangan, dan masalah teknis yang tidak dapat dihindari, seperti koneksi internet yang buruk, dapat memengaruhi kualitas audio dan video.

Kata kunci: Persidangan *online*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia NYA dan kepada orang tua yang selalu memberikan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (ONLINE) DI PENGADILAN MARABAHAN “**

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi. Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan saran dalam menyusun skripsi sehingga dapat selesai
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan semaksimal mungkin dan memberikan arahan dari setiap langkah yang ditempuh selama penyusunan skripsi
6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

8. Bapak Azis Afison dan Ibu Syarifah Ana Khairatul Bakhsin selaku orang tua kandung dan seluruh keluarga besar.
9. Kepada Bapak Hendera Gusliannor dan Ibu Anindya Eka Putri, yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.
10. Kepada teman saya Nadya Ilayya Rahmah, S.H., yang selalu mendukung dan menghibur penulis.
11. Sahabat dan rekan sejawat yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada Jajaran Pengadilan Negeri Marabahan khususnya Kepada Ibu Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Marabahan dan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Marabahan sebagai narasumber.
13. Kepada Jajaran Kejaksaan Negeri Barito Kuala khususnya kepada Bapak Eben Nesor Silalahi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri dan Ibu Lela Tyas Eka P. L., S.H., selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum sebagai narasumber.
14. Kepada Jajaran Rumah Tahanan Marabahan khususnya kepada Bapak Herry M. Ramdan, A. Md. IP., S.H., Bapak Syarifuddin selaku Kasubsi Pengelolaan sebagai narasumber.
15. Kepada Ibu Puji Lestari selaku Pengadministrasi Layanan Kunjungan dan Ibu Lenny Yuliyanti selaku Pengelola Sistem Database Pemasarakatan sebagai narasumber

Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarmasin, Juni 2023

RIZKY AKBAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
HALAMANMOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Dasar Hukum Persidangan Dalam Jaringan (<i>Online</i>)	10
B. Pengertian Persidangan Dalam Jaringan (<i>Online</i>)	12
C. Kelebihan dan Kelemahan Persidangan Melalui Sidang Dalam Jaringan (<i>Online</i>).....	18
D. Tahapan-Tahapan Persidangan Dalam Negeri	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
E. Sampel Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Marabahan	40
B. Pelaksanaan Persidangan Dalam Jaringan (<i>Online</i>) Pengadilan Negeri Marabahan	52
C. Evaluasi Persidangan Dalam Jaringan (<i>Online</i>) Pengadilan Negeri Marabahan ..	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

_____.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Sidang pengadilan dapat dilaksanakan secara elektronik atau gabungan antara secara fisik dan elektronik".

_____.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk proses persidangan.

_____.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Peradilan diatur dalam lingkup hukum pidana dan hukum perdata".

_____.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai persidangan dibidang pidana dan menjadi peraturan dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung

_____.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

_____.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik pada Lingkungan Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang mengatur mengenai persyaratan teknis, persiapan dan tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik.

_____.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Tidak Pidana pada Lingkungan Peradilan Umum yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara tidak pidana di pengadilan.

_____.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menyatakan bahwa SIPP merupakan aplikasi untuk memudahkan akses informasi publik mengenai perkara di pengadilan, termasuk informasi persidangan secara elektronik.

_____.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung

_____.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana dalam Persidangan Secara Elektronik yang menegaskan bahwa proses persidangan secara elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan keamanan data.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	6
Tabel 4.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Marabahan.....	50
Tabel 4.2. Pegawai dan Staf Pengadilan Negeri Marabahan	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marabahan	51
---	----